

5. Jenis Pelayanan : Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Penanggung Jawab 2. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) Perusahaan 3. Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (Apabila Ada) Yang Sudah Disahkan (Bagi Badan Hukum / PT) 4. Scan Bukti Pembayaran Retribusi. 5. Scan Surat Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Kota Madiun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Verifikasi dan Create Draft Izin] 4 --> 5[5. Validasi Draft Izin] 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id